

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BISNIS ONLINE
DALAM PRESPEKTIF UU. NO 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI
KABUPATEN SEMARANG**

**Usulan Penelitian Skripsi
Program Kekhususan Hukum Pidana
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Ilmu Hukum Pidana



Disusun oleh:

**IRWANTO
NIM : 18110015**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNGERAN
2022**

PENYERAHAN

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BISNIS ONLINE DALAM PRESPEKTIF UU. NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN SEMARANG

Yang diajukan oleh :

Nama : Irwanto
NIM : 18110015

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Pada hari *Senin* , Tanggal *7* Maret 2022

Pembimbing Kedua



Surya Kusuma, S.H.,M.H

Pembimbing Pertama



Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum

PENGESAHAN

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BISNIS ONLINE DALAM PRESPEKTIF UU. NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Irwanto

NIM : 18.11.0015

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UN DARIS).

Pada hari Senin . Tanggal 7 Maret 2022
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji
Ketua


(Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum)

Anggota



(Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H)

Anggota


(Surya Kusuma, S.H.,M.H)

Mengetahui,
Dekan


(Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H)



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar – benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ungaran, 7 Maret 2022



IRWANTO
NIM. 18.11.0015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Tak ada kata menyerah untuk meraih mimpi.
- Jangan selalu membayangkan hal yang besar, mulailah berusaha walaupun hasilnya kecil. Walaupun sedikit asal nyata hasilnya.
- Kesuksesan itu ngak kayak indomie yang bisa dinikmati dengan proses instan. Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran. (Alitt Susanto)
- Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (QS. Al Imra:73)
- Jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karena masalah datang untuk di selesaikan bukan untuk dihindari.

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Bapak dan Ibu, tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan.
- Keluarga besar Bag Log dan Sahabatku-sahabatku di Polres Semarang
- Sri Guphita Ratnaiswara S.Tr.Keb yang selalu sabar dan suport.
- Teman-teman di fakultas Hukum terimakasih untuk kebersamaannya.
- Almamater Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja penulis dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan skripsi berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Bisnis Online Dalam Prespektif UU. NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik di Kabupaten Semarang” tepat pada waktunya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan yang ditunjukkan dan digariskan-Nya.


Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr.Drs.H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Surya Kusuma, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

5. Lailasari Ekaningsih.S.H.,M.H, Dosen Wali Prodi Hukum, yang selalu memberi arahan dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang selalu sabar mengajar kelas F.
7. Staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi selama masa penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberi balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya.

Ungaran, 7 Maret 2022



IRWANTO
NIM 18.11.0015

ABSTRAK

Dalam pengembangan dunia bisnis saat ini keberadaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya teknologi informasi dapat memberikan keuntungan dan manfaat pada kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi informasi, setiap orang dapat memperoleh informasi dari belahan dunia dengan cepat dan mudah melalui televisi, radio, surat, kabar, majalah, atau internet. Untuk menghubungi orang lain yang berada disuatu tempat yang jauh menjadi lebih mudah dan cepat menggunakan telepon maupun internet. Perkembangan aturan-aturan perdagangan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Pengaruh teknologi tersebut semakin nyata dengan lahirnya e-commerce. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi dengan melihat dari kuantitas transaksi melalui sarana e-commerce ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat kajian pustaka (Library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat

Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan di media online (internet) di pengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat , faktor kultur budaya dan faktor lingkungan. Mudahnya pelaku tindak pidana karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan, akibatnya pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dengan memiliki trik-trik seperti itu. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dan dapat juga dengan cara arbitrase atau penyelesaian perselisihan lainnya, dan dapat juga dengan cara melalui hukum pidana yang telah ada pengaturanya di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Upaya Penegakan Hukum, Bisnis Online, UU ITE No.19 Tahun 2006

ABSTRACT

In the development of today's business world, the existence of information technology can improve the quality of human life. This means that information technology can provide benefits and benefits to human life. With information technology, everyone can get information from around the world quickly and easily through television, radio, letters, newspapers, magazines, or the internet. To contact other people who are in a place far away becomes easier and faster using the telephone or the internet. The development of trade rules is also inseparable from the influence of technological developments. The influence of this technology is increasingly evident with the birth of e-commerce. Significant developments occurred by looking at the quantity of transactions through this e-commerce facility.

The approach method used in this research is that this research is a literature study (Library research) and field research (field research). This research in writing uses the methodology of literature review, observation, and interviews. The methodology for writing a literature review is a methodology in the form of an assessment of the literature of written material collected and then drawing a conclusion from it. Location The research was conducted at the Semarang City Police Station having its address at Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat

The results in this study found that the occurrence of criminal acts of fraud in online media (internet) is influenced by various factors, including community factors, cultural factors and environmental factors. It is easy for perpetrators of criminal acts because of opportunities from the community itself who are easily tempted by very cheap prices, easy to believe and lack of knowledge, as a result criminals can easily take advantage of the situation by having tricks like that. The settlement of the dispute can be done by filing a lawsuit and it can also be done by arbitration or other dispute resolution, and it can also be done through criminal law that has already been regulated in Indonesia, namely Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Law Enforcement Efforts, Online Business, ITE Law No.19 of 2006

DAFTAR ISI

PENYERAHAN.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Penegakan Hukum	26
B. Pengertian Hukum Pidana.....	27
C. Bisnis Onlain.....	30
D. Transaksi Elektronik	38
E. Aturan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Metode Pendekatan	45
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Metode Populasi Dan Sampel	45
D. Data dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online di Lingkungan Polres Semarang .	30
B. Faktor – faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan Informasi dan Transaksi Bisnis online di lingkungan Kabupaten Semarang	33
C. Kendala Penegakan Hukum Pada Penipuan Bisnis Online di Lingkungan Polres Semarang	40
D. Upaya Penegakan Hukum Pada Penipuan Bisnis Online di Lingkungan Polres Semarang	44
E. Penyelesaian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Polres Semarang	52
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
LAMPIRAN	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam pengembangan dunia bisnis saat ini keberadaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya teknologi informasi dapat memberikan keuntungan dan manfaat pada kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi informasi, setiap orang dapat memperoleh informasi dari belahan dunia dengan cepat dan mudah melalui televisi, radio, surat, kabar, majalah, atau internet. Untuk menghubungi orang lain yang berada disuatu tempat yang jauh menjadi lebih mudah dan cepat menggunakan telepon maupun internet.

Perkembangan aturan-aturan perdagangan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Pengaruh teknologi tersebut semakin nyata dengan lahirnya e-commerce. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi dengan melihat dari kuantitas transaksi melalui sarana e-commerce ini. E-commerce mulai berkembang secara signifikan ketika internet mulai diperkenalkan. Perkembangan internet ini mendorong transaksi-transaksi perdagangan internasional semakin cepat. Dengan internet, batas-batas wilayah negara dalam melakukan transaksi dagang menjadi tidak lagi signifikan. Praktik perdagangan melalui internet digambarkan juga sebagai “final frontiers of commerce” pada abad ke-21 ini¹.

Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen e-commerce meningkat, beberapa alasannya antara lain, adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya harga promo yang menarik

¹ Hery Nuryanto, Sejarah Perkembangan Teknologi Balai Pustaka, 2012, hal. 10.

dari pelaku usaha online. Namun dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan online kepada konsumen e-commerce mengingat begitu banyaknya perusahaan online. Keberadaan e-commerce dalam UU Informasi dan Teknologi ITE No. 19 Tahun 2016 tersebut dirasa sangat penting dalam melindungi bisnis online, melihat potensi serta pertumbuhan bisnis online di tanah air². Melihat hal tersebut, maka akan sangat penting melihat konsumen sebagai subjek yang sangat erat kaitannya dengan bisnis online tersebut, sehingga diperlukan perlindungan bagi para konsumen, seperti yang telah di atur oleh pemerintah melalui UU Informasi dan Teknologi (ITE) No.19 Tahun 2016³.

Di dalam kehidupan masyarakat dampak teknologi informasi berpotensi untuk membangun masyarakat yang demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan antara guru dan siswa, siswa dan siswa, guru dengan guru, dan masyarakat dalam kaitannya dengan proses pendidikan di dalam dan diluar sekolah. Dengan perkembangan teknologi informasi, batas-batas negara menjadi hilang, demikian pula antara pendidikan, bisnis, media sehingga berdampak pada aspek kehidupan, perdagangan, hiburan, pemerintahan, pola kerja, dan pola produksi. Semua ini tidak lepas dari dampak teknologi informasi yang di timbulkan.

² Dhaniar Eka Budiastanti, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No.1 Juni 2017, hal. 20.

³ Anggara dkk, Kontrofersi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya, Jakarta; Penebar Swadaya, 2010 hal 6

Internet juga dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat menghasilkan suatu peluang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara melakukan suatu kegiatan bisnis online dengan menggunakan suatu jaringan internet. Dengan hanya bermodalkan sebuah situs online setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli secara online dan hal ini sudah menjadi suatu trend yang ada di dunia maya atau dunia teknologi informasi khususnya dalam media elektronik (menggunakan jaringan internet)⁴.

Dengan adanya fasilitas internet tersebut maka kegiatan jual beli secara online ini pada mulanya hanya dilakukan oleh orang yang hanya bersifat mencoba-coba saja, namun setelah mendapatkan suatu penghasilan yang cukup memuaskan maka internet di jadikan suatu tempat untuk melakukan jual beli online yang hanya bermodalan sedikit saja dan jika dibandingkan berjualan secara langsung turun tangan ke konsumen. Bisnis online pada dasarnya adalah suatu bisnis yang sangat menjanjikan, hal ini disebabkan karena dengan seiringan perubahan zaman kebanyakan para masyarakat khususnya anak milineal (kalangan anak remaja sekarang) lebih condong menggunakan aplikasi internet dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari⁵.

Namun, dalam kegiatan bisnis online ini adakalanya muncul suatu tindakan kejahatan yang dapat terjadi dalam hal ini misalnya adanya kejahatan tindakan penipuan, pemalsuan merek dan lain sebagainya. Hal ini di sebabkan karena masalah transaksi jual beli secara online belum dapat terjamin keamanannya

⁴ Nasution, Az. Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet, Jurnal Keadilan Volume I No.3 September 2012 hal 43

⁵ Dominikus Juju, Teknik Menangkal Kejahatan Internet, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal.15.

terutama bagi pembeli barang yang diperjual-belikan secara online. Meskipun ada suatu sistem yang menjamin adanya keamanan bagi para konsumen namun tidak secara seratus persen hal ini dapat meyakinkan pembeli secara utuh dalam transaksi jual beli tersebut. Kejahatan penipuan melalui internet terjadi bukan karena terjadinya suatu perbuatan yang menggerakkan benda, melainkan telah adanya penyerahan benda yang dibeli kepada orang yang membeli. Dalam proses penyerahan benda tersebut, telah terjadinya perpindahan kekuasaan barang antara penjual dengan pembeli dan telah menjadi hak penuh si pembeli atas barang tersebut setelah adanya pembayaran baik secara tunai maupun melalui aplikasi internet⁶.

Dalam faktanya, Pelaku Penipuan melalui internet, biasanya lebih banyak ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam hal ini keuntungan yang dimaksud adalah menambah kekayaan dari yang sudah ada menjadi lebih banyak lagi. Dan kebanyakan pelaku kejahatan penipuan secara online dilakukan dengan menggunakan akun orang lain sebagai pelindung diri mereka ketika sedang melakukan tindakannya tersebut dan dengan mudah untuk mengelabui para korbannya, misalnya dengan menawarkan barang-barang yang dengan harga murah dan memalsukan merek barang dagangan tersebut agar para konsumen tergiur dengan harga yang relatif murah⁷.

Dalam kaitanya di kehidupan masyarakat, Suatu kejahatan penipuan yang dilakukan orang lain (manusia) melalui media elektronik yang menggunakan jasa internet dalam lingkup bisnis online merupakan perbuatan kejahatan yang sangat

⁶ Ikka Puspitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani, Vol. 8 Tahun 2018, hal.7.

⁷ 8Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013, hal.22

sering terjadi dimasa sekarang ini. Kebanyakan yang menjadi korbannya adalah para kalangan perempuan yang mana ini dikarenakan banyaknya ragam bentuk barang yang ditawarkan dalam media online ini mulai dari tas, baju, alat make up maupun alat-alat lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup perempuan dalam menghiasi dirinya agar terlihat begitu lebih tren dari teman sekitarnya⁸.

Berbagai modus penipuan melalui media online pun secara terus menerus sering terjadi dan kebanyakan pelaku kejahatan pun semakin banyak cara untuk melakukan aksinya. Salah satunya yaitu dengan cara membuat situs-situs web yang palsu dengan adanya situs ini disilah barang-barang tersebut diedarkan dengan harga yang bervariasi sesuai dengan bentuknya yang beraneka ragam dengan harga yang relatif mudah terjangkau dengan maksud dan tujuan agar para pembeli tertarik dengan harga yang tawarkan⁹. Selain itu, ada juga yang melakukan kejahatan penipuan bisnis online dengan cara mengorbankan nomor rekening orang lain untuk dilakukan tempat transaksi pengiriman uang hasil harga barang yang terjual.

Hal inilah yang menyebabkan munculnya tindak pidana penipuan dalam media online yang banyak terjadi pada sekarang ini. Kejahatan yang terjadi hanya dapat dilakukan oleh orang yang menguasai dan memahami teknologi informasi, sehingga mereka gunakan untuk melakukan kejahatan penipuan. Dan hal ini yang membuat banyak korban penipuan yang dimana para korbannya kurang memahami dan menguasai teknologi informasi sehingga sangat sulit untuk

⁸ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hal.26

⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 20

meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang terjadi padanya. Tindak pidana penipuan yang dilakukan di media online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Bisnis Online Dalam Prespektif UU. NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik di Kabupaten Semarang**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana pada bisnis online (*e-commerce bussines*) dalam prespektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik ?
2. Apakah kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap bisnis online?
3. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana secara online Studi Penelitian di Polres Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana pada bisnis online (*e-commerce bussines*) dalam prespektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap bisnis online.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana secara online Studi Penelitian di Polres Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana bisnis online (*e-commerce bussines*) yang mengalami masalah.

2. Secara Praktis

a) Bagi Akademis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*), diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam ilmu hukum perdata khususnya tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana bisnis online yang mengalami masalah.

b) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi khususnya hukum perdata pada Fakultas

Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*) Semarang. praktek fungsi hukum dalam bisnis online (*e-commerce bussines*) kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur bagaimana cara menyelesaikan sengketa tindak pidana bisnis online (*e-commerce bussines*) melalui fungsi hukum agar terciptanya rasa keadilan bersama.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Pengertian penegakan hukum, Pengertian hukum pidana, Aturan Hukum menurut Undang – undang No. 19 Tahun 2016, Tindak pidana penipuan bisnis online dan Aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online yang terdiri dari aturan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), dan aturan hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :

Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, Metode populasi dan sampel, Metode pengumpulan data, Metode Penyajian data, Metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi :

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online (*e-commerce bussines*) ditinjau dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Upaya penyelesaian tindak pidana penipuan secara online Studi Penelitian di Polres Kabupaten Semarang yang terdiri dari upaya pendekatan dengan media online, upaya pendekatan budaya (Cultural), dan upaya penyelesaian personal.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam difinisi. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁰.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip

¹⁰ Marwan Effendy, "Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3

di dalam perwujudan negara hukum antara lain adalah prinsip penegakan hukum yang berkeadilan¹¹.

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga hukum tetap dipatuhi. Pelanggaran dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum oleh sebab itu hukum pidana digunakan sebagai upaya untuk mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya¹². Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

B. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya

¹¹ Pasal 24 ayat (1) Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Chandra, Septa. 2014. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, No. 2 (April-Juni, 2014)

yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafrecht* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Criminal Law*. Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*¹³.

Pidana merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Perkara semacam ini bisa diproses sampai ke pengadilan jika menimbulkan kerugian dan pemerasan korban yang berujung penipuan. Dalam Hukum Pidana tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini dikenal dengan azas yang dirumuskan dalam bahasa latin: "*Nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*" artinya "tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali ada undang-undangnya lebih dahulu" atau bisa disebut Azas Legalitas. Hal ini bisa dikategorikan melawan hukum sehingga bisa dipidanakan karena perkara penipuan. Hal itu akan menjadi hukuman, tentunya hukuman untuk pelaku tersebut, sedang hukuman itu suatu penderitaan atau siksaan yang dijadikan oleh negara terhadap seseorang, yang melakukan perbuatan melanggar undang - undang¹⁴.

Pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi pidana, tetapi tidak menenukan norma sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam mana perbuatan itu terjadi. Pandangan ini akan nampak

¹³ Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II, hlm. 22

¹⁴ Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 289.

kebenarannya mana kala di tentukan aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan yang tertentu yang pada pertamanya tidak terasa sebagai perbuatan yang keliru. Selain daripada hukum pidan kita telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, Sedangkan menurut Leden mengemukakan Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan dan yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan¹⁵.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka hukum pidana merupakan seperangkat peraturan yang mengatur pola prilaku individu dalam sebuah Negara untuk mewujudkan ketertiban. Apabila dalam peraturan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi yang mengikat bagi selluruh warga. Fungsi sanksi dalam hal ini adalah memberikan aspek menjerakan bagi pelaku agar tidak mengulanginya lagi.

Pemberlakuan hukum pidana tentunya tidak serta merta diterapkan dengan kesewenag-wenangan. Terdapat aturan baku tentunya dalam penerapannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam

¹⁵ Leden Marpaung,2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2

pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian di pidana, tergantung pada soal apakah dian dalam perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana¹⁶.

C. Bisnis Onlain

Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya, aktivitas bisnis seperti jual-beli, pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya dilakukan secara online. Menariknya, Anda bisa menjual berbagai jenis produk melalui bisnis online. Mulai dari barang, jasa, hingga produk digital. Bahkan, tak ada batasan dari mana calon konsumen produk untuk tersebut. Sebab, pembeli produk bisa berasal dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Maka dari itu, dengan bisnis online Anda tidak perlu membuka toko atau ruko seperti pada bisnis offline. Anda cukup menjalankan bisnis melalui website toko online, media sosial, atau marketplace. Anda juga bisa mengelola bisnis tersebut dari rumah, atau di mana pun Anda menginginkannya. Alhasil, Anda tak perlu mengeluarkan banyak modal untuk memulai sebuah bisnis. Bahkan, ada beberapa bisnis online tanpa modal yang bisa dilakukan dan terbukti cuan, lho!

Sebagai contoh, bisnis online Anda bisa berupa menjual produk orang lain (dropshipping), mendapatkan komisi dengan bergabung afiliasi, dan masih banyak lainnya.

¹⁶ Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta 1955, hal. 13

Pada umumnya dalam proses kegiatan perdagangan yang terjadi sehari-hari, konsumen dihadapkan pada berbagai hal macam perjanjian yang bersifat baku saat melakukan transaksi dengan produsen. Dalam hubungan ini terdapat hubungan perjanjian yang timbul antara kedua belah pihak (*privity of contract*). Dalam perjanjian ini disebutkan secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak (produsen) melakukan inkar janji (wanprestasi) sehingga berpotensi menimbulkan adanya suatu kerugian, pada saat itulah produsen harus bertanggungjawab atas kerugian yang barang atau jasa kepada konsumen¹⁷.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak yang demikian juga telah dijamin dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penjelasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

¹⁷ Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 57

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis¹⁸.

Sebagai sebuah produk hukum, UU ITE memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan transaksi elektronik melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi dalam hal ini internet dan komputer. UU ITE juga merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa social(barkatullah, 2017). Dipihaklain menurut Toni Yuri Rahmanto (2019) UU ITE ini merspon Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Menjadi masalah sebenarnya adalah amanat Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dipahami secara subjektif baik oleh masyarakat maupun penegak hukum sehingga banyak terjadi polemik dalam penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena

¹⁸ Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020). Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia. In *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum* .Hal 9-14

selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum¹⁹.

Gagasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya menjadi salah satu opsi dalam mewujudkan system hukum yang tepat dalam prinsip Negara hukum. Hal inilah yang seyogyanya diciptakan dalam prinsip setiap peraturan perundang-undangan. Namun yang harus dipedomani jika peraturan perundangundnagan sudah sah, maka penolakan masyarakat tentunya tidak perlu ada. Peraturan perundang-undangan harus dipatuhi setiap lapisan masyarakat dalam upayanya menjamin kepastian hokum yang berkeadilan²⁰. Opsi jika tidak ada kesepakatan adalah melalui jalur konstitusional. Berangkat dari sinilah maka team penelitian pelu membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat atas. Adanya pemahaman yang menyeluruh akan menjadikan adanya terima setiap produk peraturan perundang-undangan menjadi baik terlepas dari masalah dalam proses penegakan hokum atau law enforcement. Masalah penegakan hukum tentunya menjadi masalah yang berbeda dari sisi penerapan hokum yang diterapkan.

Pada sisi lain, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus mampu memperkuat nilai-nilai keadilan social dimana wujud dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan sebagai bentuk identitas doktrin nilai dalam peraturan yang hanya menekankan spek formalitas akan tetapi aspek subtansi. Hal ini yang

¹⁹ Ibid, 20

²⁰ Marlia, E. P. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang ITE sebagai Payung Hukum Di SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan. In Seminar Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung di Emersia Hotel and Resort. Hal 18-24

tergambarkan dimana Pengaturan e-Commerce dalam Undang - Undang ITE telah memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik²¹ .

Adanya Undang -Undang ITE haruslah mampu diterjemahkan sebagaimana prinsip informasi dan transaksi elektronik di mana suatu aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Terjadinya tindak pidana penipuan di media online (internet) di pengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat , faktor kultur budaya dan faktor lingkungan. Mudahnya pelaku tindak pidana karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan, akibatnya pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dengan memiliki trik-trik seperti itu²².

²¹ Ibid, 23

²² Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Hal 31.

Sehingga pada saat ketika adanya suatu barang (produk) yang rusak dan mengakibatkan munculnya kerugian, seorang konsumen biasanya melakukan pemeriksaan terhadap isi perjanjian atau kontrak atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak baik secara tertulis maupun secara lisan agar bisa meminta pertanggung jawaban dari pihak produsen sebagai penyedia barang. Pada hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah pemetikan hasil dari adanya suatu kepercayaan publik tersebut²³. Pengaturan perlindungan terhadap konsumen tidak dimasukkan untuk mematikan atau melemahkan kedudukan produsen dan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan . Namun sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi kedudukan yang kuat.

²³ Muhammad Mansur, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.23

Hal ini menunjukkan bahwa betapa konsumen di Indonesia sangat rentan terhadap bahaya akibat mengkonsumsi/memakai produk barang dan atau jasa dari pelaku usaha yang lebih mengedepankan keuntungan tanpa pernah mau peduli terhadap konsumen yang merupakan pasangan setia yang tidak akan pernah saling terpisahkan. Oleh karena itu tidak ada pelaku usaha di dunia ini yang tidak membutuhkan konsumen, begitu pula sebaliknya tidaklah ada konsumen yang tidak membutuhkan pelaku usaha²⁴.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang²⁵.

Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan Peraturan Perundang-Undangan pidana

²⁴ Zulham, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 15.

²⁵ Extrix Mangkeprijanto, Pidana ITE dan Perlindungan Konsumen, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 35.

yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna²⁶.

Setelah terbentuknya suatu Perundang-Undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan Perundang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan Peraturan Perundang-Undang pidana yang telah dibuat pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan²⁷.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradap. Sebagai proses kegiatan yang

²⁶ Abdul Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, CV. Sah Media, Makasar, 2017, hal.5.

²⁷ Ibid, 45

meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana²⁸.

D. Transaksi Elektronik

Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual. Menurut KUHPerdara Pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Daring (*bahasa Inggris online*) dan luring (*bahasa Inggris offline*) memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum, “*online*” menunjukkan keadaan terhubung, sementara “*offline*” menunjukkan keadaan terputus. Daring dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung. Jual beli online menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik²⁹.

Bagi pelaku usaha jual beli online dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja melalui jual beli online dianggap lebih menarik karena konsumen tidak perlu repot untuk berpergian karena hanya dengan memanfaatkan teknologi

²⁸ Ibid, 49

²⁹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 19

informasi sudah dapat mengakses dan bertransaksi melalui jual beli online sehingga dapat lebih menghemat biaya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) sangat marak dilakukan oleh masyarakat banyak.

Implementasi transaksi jual beli selain memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki banyak kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, karena setelah kedua belah pihak sepakat maka pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang dan ongkos kirim, maka setelah terjadi transaksi penjual mengirimkan barang ke alamat pembeli.

Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online, karena siapapun dapat mendaftar dan mengakses situs jual beli online secara bebas dan gratis. Jual beli online atau *E-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dalam

sistem jual beli tersebut memungkinkan adanya tindak pidana penipuan karena hanya berlandaskan kepercayaan kedua belah pihak.

Kecanggihan suatu teknologi informasi disadari telah memberikan kemudahan, yaitu dengan berupa dalam membantu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan teknologi yang tidak ada pengawasan begitu ketat dapat membuat seseorang menjadi salah menggunakannya dengan cara menggunakan internet sebagai tempat melakukan penipuan secara online³⁰.

Penggunaan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam hal untuk pembuktiannya. Hal ini dikarenakan teknologi informasi sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa menggunakan teknologi informasi tersebut. Salah satu jenis kejahatan yang sering ditimbulkan dalam perkembangan dan kemajuan dari teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan adanya pemanfaatan dari sebuah aplikasi internet. Pada umumnya kejahatan ini beredar pada dunia maya atau internet³¹.

Tindak pidana penipuan yang menggunakan internet merupakan termasuk kedalam kejahatan *illegal contents* dalam hal kajian teknologi informasi berupa computer related fraud. *Illegal contents* adalah merupakan suatu kejahatan

³⁰ Rusmana, Agus. 2015. "Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)", Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015)

³¹ Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 30

dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum. Sedangkan computer related fraud diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.

E. Aturan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam kegiatan jual beli online dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya³². Dalam suatu proses transaksi jual beli yang terjadi di media online banyak para konsumen yang mengeluh, hal ini disebabkan karena pada umumnya barang yang sudah dibeli tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh si pembeli dengan kenyataannya. Sehingga dalam hal ini untuk melindungi konsumen dari perbuatan tersebut maka dibuatlah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus menangani masalah ini yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³³.

Pada zaman sekarang ini, orang-orang menggunakan internet untuk bertukar informasi dengan satu sama yang lain di seluruh dunia. Kegunaannya pun berbeda-

³² M., Melisa. 2013. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online." Jurnal Lex Crimen. Vol.II. No.4, (Agustus, 2013)

³³ Edy Irwansyah, Pengantar Teknologi Informasi, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2014, hal. 27.

beda tergantung kepada pekerjaan apa yang dikerjakan salah satunya yaitu dapat melakukan transaksi jual beli barang secara online. Transaksi ini lebih dikenal dengan istilah e-commerce, sedangkan dalam pemerintahan internet juga memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui *e-government*.

Dalam hal ini menjelaskan tentang bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan adapun pidana yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online di jelaskan dalam Pasal 45 yang menyatakan : *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah)”*³⁴.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi online ini, Sesuai dengan standar protokol secure electronic transaction (SET), menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam e-commerce yaitu :

a. *Cardholder* (pembeli)

Dalam lingkup perdagangan elektronik, berhubungan dengan penjual melalui komputer PC, pembeli menggunakan pembayaran dari kartu yang dikeluarkan oleh *issuer,secure electronic transaction* (SET) menjamin hubungan yang dilakukan antara pembeli dan penjual, menyangkut pula data nasabah, merupakan data yang dirahasiakan

³⁴ Prasetyo, Rizki Dwi. 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia.” Jurnal Artikel Ilmiah. (2014). Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya. Hal 16

b. Issuer

Merupakan lembaga keuangan dimana pembeli menjadi nasabahnya dan menerbitkan kartu pembayaran. Issuer menjamin pembayaran atas transaksi yang disetujui yang menggunakan kartu pembayaran sesuai dengan merk yang tertera pada kartu dan peraturan setempat.

c. Merchant

Merupakan pihak yang menawarkan barang untuk dijual atau menyelenggarakan jasa dengan imbalan pembayaran. Di dalam SET, penjual dapat menyarankan pembeli untuk melakukan transaksi dengan aman³⁵.

Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 3 informasi dan transaksi elektronik yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun penjelasan dari asas tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraanya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas manfaat yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³⁵ Extrix Mangkepriyanto, Pidana ITE dan Perlindungan Konsumen, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 55.

- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang³⁶.

³⁶ Ibid, 57

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*Library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris/yuridis sosiologis, karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum dan pendekatan Yuridis yaitu pendekatan Undang - undang (*statute approach*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam *E – Commerce Bussines* di lingkungan Polres Semarang.

C. Metode Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi adalah warga Kabupaten Semarang yang menggunakan transaksi bisnis online, kemudian pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Setelah menggunakan

generalisasi kemudian di kecutkan menjadi sampel penelitian, sampel penelitian ini adalah korban tindak pidana penipuan bisnis online dan aparat yang menanganinya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Kapolres Semarang Bapak AKBP Yovan Fatika.,S.I.K.,M.H
- b. Bapak Kholis Adi sebagai Penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Semarang
- c. Bapak Nurrohmat, S.H,M.Kom Cyber Unit Polres Semarang
- d. Bapak Adian Aditama, SIK, M.H Humas Polres Semarang
- e. Warga Kabupaten Semarang yang menjadi korban penipuan

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan- karangan ilmiah yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana *E – Commerce Bussines* di lingkungan Polres Semarang. Adapun jenisnya yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bahan hukum yang memberikan penjesan terhadap bahan hukum primer mengenai dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana *E – Commerce Bussines* di lingkungan Polres Semarang.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media internet. Adapun dalam pengumpulan nanti jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa bersumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya) yang relevan

1. Interview

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Interview dilakukan dengan masyarakat yang menjadi korban penipuan bisnis online dan dengan aparat penegak hukum yang berwajib dari lingkungan Polres Semarang.

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dapat langsung dicatat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti atau keterangan seperti rekaman dari korban penipuan bisnis online dan aparat yang menangani melalui media siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen

tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif³⁷.

F. Metode Analisis Data

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, Yakni : Peraturan Perundang-undangan, buku dan jurnal. Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan.
- b. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
- c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), Hal. 202.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online di Lingkungan Polres Semarang

Kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan cybercrime sangat relevan mengingat bahayabahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat.

Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyelidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan Undang-Undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yang

dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.

Fakta lain yang ditemukan penulis adalah banyak dari korban tindak pidana cybercrime tidak melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib dan merelakan kejadiannya berlalu begitu saja dengan lebih berhati-hati untuk selanjutnya atau menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti menemui langsung pelaku dan meminta pertanggungjawabannya. Para korban beranggapan bahwa polisi tidak akan bisa menangkap pelakunya, dikarenakan korban mengetahui teknologi yang dimiliki oleh kepolisian belum memadai dan membuang waktu.

Adapun salah satu korban penipuan bisnis online Ibu Mariyati, S.E menjelaskan bahwa³⁸ “ *Pernah saat itu saya tertipu bisnis online yang berkedok saham atau penanaman saham melalui salah satu PT Berjangka. Saya rugi hingga sebesar 30.000.000 saya sudah melapor ke Polres Setempat namun saat ini belum ada perkembangan dan masih dalam tahap penyelidikan*” Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan jual beli tanpa tatap muka ini banyak menimbulkan masalah hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana penipuan. Penipuan jual beli online sering terjadi karena pihak penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka atau pertemuan saat bertransaksi. Contoh penipuan online yang cukup marak ialah dalam hal pihak penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli, kemudian penjual tidak bisa dihubungi dan menghilang. Maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

³⁸ Wawancara Korban Ibu Maryati, S.E tertanggal 21 Februari 2021

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya Undang-Undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online. Menurut penulis bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibuat oleh Penyidik dalam kasus Penipuan Belanja Online sangatlah tepat menggunakan rumusan pasal yang ada dalam Undang -Undang ITE karena pada dasarnya kejahatannya dilakukan menggunakan media sosial dan tidak dilakukan secara langsung.

Dalam penjelasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi

Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Perlu dipahami sebagaimana uraian di atas, bahwa sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan

hukum. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, produk hukum berupa peraturan perundangundangan merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum.1 hal ini juga dijamin dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³⁹.

B. Faktor – faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan Informasi dan Transaksi Bisnis online di lingkungan Kabupaten Semarang

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan online di media elektronik (internet) tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawan nya terjadi penipuan online di media internet tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan online tersebut adalah faktor masyarakat nya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah. Sehingga dengan mudah di manfaatkan oleh para pelaku penipuan online tersebut, pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus- kasus yang terjadi di Kabupaten Semarang dalam sepekan ini yaitu Tindak pidana penipuan online.

Tidak itu saja. Faktor ekonomi juga merupakan faktor utama dari penyebab adanya tindak pidana penipuan tersebut, adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan laporan dari kepala Kapolres Semarang AKBP Yovan Fatika di Tribun Jateng

³⁹ Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya. Hal. 42

pada tanggal 27 Januari 2021 kiranya ada sekitar 6 kasus yang di laporkan dalam seminggu, yang artinya dalam situasi maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online melalui media internet ini sangat mengganggu tingkat kenyamanan dan keamanan pada masyarakat itu sendiri. Teknologi informasi saat ini menjadi suatu pedang bermata dua terhadap timbulnya suatu kejahatan⁴⁰.

Media sosial sebagai target bagi pelaku tindak pidana penipuan online, dengan perbuatannya bukan tanpa alasan. Berkaitan dengan hal tersebut untuk memperdalam data penulis sendiri telah melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber yang berkompeten untuk membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan online dan bagaimana upaya penegakan serta pencegahan terhadap tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Polres Kabupaten Semarang tersebut.

Menurut Bapak Kholis Adi sebagai Penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Semarang merupakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan online (internet) yaitu⁴¹:

1. Faktor masyarakatnya Sendiri

Masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang sangat murah yang sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat di dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik-trik yang dilakukannya dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana penipuan online adalah adanya ketidak pengetahuan masyarakat, dan masyarakatnya pun seringkali melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan

⁴⁰ Laporan Tribun Jateng, 27 Januari 2021 Pernyataan Perkembangan Cyber Polres Semarang

⁴¹ Wawancara Bapak Kholis Adi, SH tertanggal 22 Januari 2022

dirinya, namun tidak dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari trik nya pelaku untuk kelancaran dan mempermudah jalan usahanya dalam melakukan penipuan. Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Seringkali terjadi bahwa masyarakat selalu menilai kualitas barang lebih dulu tanpa memperhatikan dampak dari reaksi mereka, kadang ada barang yang di beli hasil nya tidak memuaskan mereka atau dengan kata lain barang yang di beli tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di foto, belum lagi harga yang di tawarkan pelaku kadang cukup mahal. Walau demikian masyarakat tetap harus membelinya lantaran barang yang di tawarkan adalah barang yang belum mereka lihat sebelumnya dan sudah tentu daya penarik bagi mereka untuk memilikinya, namun dengan hadirnya keinginan tersebut malah sebaliknya barang yang di beli ternyata tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Kadang juga ada barang yang ditawarkan terjangkau murah namun setelah transaksi di lakukan pelaku tindak pidana tidak memiliki kabar lagi, kejadian seperti ini kerap terjadi di kota setempat khusus nya pada wilayah hukum Polres Semarang.

Masyarakat yang hidup dengan berbagai macam ragam dan budaya selalu menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, seperti memiliki barang-barang mewah, perhiasan-perhiasan mahal, dan lainlain sebagai bahan pembeda dengan yang lain. Adanya kehidupan masyarakat yang demikian menambah gairah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksi mereka, sebab telah paham bagaimana keadaan masyarakat pada umumnya apalagi jika sudah berbicara

terkait jual-beli online. Bagi pelaku tindak pidana media online merupakan sumber dana secara cepat untuk di manfaatkan, maka tidak heran mengapa kejahatan sering kali terjadi akibat penyalgunaan internet.

2. Faktor budaya kebiasaan

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan online. Pada hakikatnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalgunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindak pidana penipuan online dapat memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalgunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban.

Keadaan budaya masyarakat yang demikian sangat menambah populasi kejahatan yang terjadi di media sosial, hal tersebut telah terbukti pada budaya moderen yang mereka lakukan dari rasa ke ingin tahuan mereka, rasa ingin memiliki, dan terjangkau praktis. Padahal sebelum adanya penjualan melalui internet ini masyarakat lebih memilih membeli secara langsung pada mall, toko-toko, dan atau pada pasar-pasar tradisional, namun akibat pergeseran budaya tersebut ternyata membawa petaka bagi masyarakat sendiri, karena merasa lebih cepat, praktis dan terjangkau lebih murah, namun tidak berpikir panjang bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, seperti saat ini maraknya penipuan menggunakan media internet.

Tidak hanya itu penyalagunaan pada ilmu pengetahuan terhadap masyarakat menjadi tolak ukur dari setiap kejadian-kejadian terjadi, karena pergeseran budaya ini membuat mereka tidak berpikir panjang akibat terbuai dengan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga menimbulkan pemahaman yang berlebihan dan rasa ingin tahu dari kegunaannya dan bahkan sampai tidak terfikirkan bagaimana akhirnya. Mengetahui teknologi adalah suatu keharusan bagi masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat pun bisa menyalagunakan pengetahuan mereka.

Perkembangan teknologi informasi telah memicu globalisasi merupakan diantara perubahan lingkungan eksternal yang telah membawa dampak sangat signifikan dalam mengubah corak, gaya hidup dan prilaku masyarakat saat ini. Dengan demikian perubahan lingkungan bisnis mengakibatkan pergeseran paradigma dan memberikan kesempatan bagi teknologi informasi untuk memberikan kontribusinya dalam memperoleh keberhasilan yang cukup bagus.

3. Faktor Kondisi Lingkungan sekitar

Untuk faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin moderen apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (intertet). Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukkan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti

karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap di anggap praktis oleh masyarakatnya sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut masyarakat telah tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khusus nya pada kejahatan penipuan melalui media sosial.

Tercatat pada wawancara Bapak Nurrohmat selaku Cyber Unit pada laporan yang di terima Kapolres Semarang Bapak AKBP Yovan Fatika H.A.,S.I.K.,M.H. kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswa-mahasiswi yang berada di wilayah hukum Polres Semarang tersebut, tingkat laporan yang tinggi ada pada kecamatan Ambarawa, berbagai laporan pengaduan baik dari harga yang paling kecil maupun di atas rata-rata dan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah, barang-barang yang biasa dilaporkan adalah pada pembelian handphone, belanja baju, sepatu, dan lain-lain. Adanya kenaikan laporan tersebut bukan menjadi suatu pelajaran bagi mereka namun bahkan tetap bersikeras berbelanja menggunakan internet⁴². Pihak Kanit Unit III Cyber Pada Polres Semarang telah berusaha dan mengoptimalkan semampu dan sebisa mereka untuk memberikan himbauan kepada masyarakat

⁴² Wawancara Bapak Nurrohmat, S.H,M.Kom Cyber Unit Polres Semarang, 28 Januari 2022

sekitar, namun karena masyarakatnya yang gigit menginginkan hidup yang praktis tidak ingin capek sehingga menjadi korban-korban penipuan.

Walau demikian apapun itu, tugas untuk mangayomi dan mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan masyarakat. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan dan bahkan Kapolres pun angkat bicara dalam memberikan himbauan kepada masyarakatnya. Lingkungan adalah suatu kesatuan baik berupa benda, keadaan ataupun mahluk hidup berada. Lingkungan merupakan tempat di mana masyarakat dan masyarakat lainnya saling berinteraksi satu sama lain , saling bertukar informasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengayomi sebagai mahluk sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa karena keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan tersebut, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan dampak pada penggunaan internet dalam proses jual-beli barang atau kegiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan dan atau menambah populasi kejahatan yang ada. Kemudian bahwa pada sebagian masyarakat yang tidak begitu paham masalah menggunakan internet apalagi sampai bisa berbelanja menggunakan teknologi canggih ini, dengan begitu seseorang tersebut akan tahu dan belajar cara menggunakannya dan bahkan mengerti apabila dalam lingkungan tersebut dalam kesehariannya hanya menggunakan media sosial.

C. Kendala Penegakan Hukum Pada Penipuan Bisnis Online di Lingkungan Polres Semarang

Kendala pada kasus penipuan bisnis online di Polres Semarang seluruhnya masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Pelakunya belum tertangkap dikarenakan penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus penipuan online. Berikut adalah kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online khususnya cybercrime di Polres Semarang menurut wawancara oleh Bapak Nurrohmat, S.H,M.Kom Cyber Unit Polres Semarang , diantaranya meliputi⁴³ :

1. Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online yang mana penjual tidak dikenal secara nyata.

Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Pada perkembangannya internet juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi. Untuk

⁴³ Wawancara Bapak Nurrohmat, S.H,M.Kom Cyber Unit Polres Semarang, tertanggal 21 Februari 2022

menangani kasus-kasus cybercrime khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik, Indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana cyber.

2. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain

Hal ini terbukti dari beberapa kasus mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan penipuan online ini pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian barang akan dikirim setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang muka dikirimkan korban tidak menerima barang yang telah disepakati. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan online.

3. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank

Dalam prosedurnya saja pihak penyidik Polres Semarang harus mendapatkan ijin dahulu melalui prosedur perijinan, yaitu dari Polda Jateng

(Polisi Daerah Jawa Tengah), Polda Jateng ke Mabes Polri (Markas Besar Polisi Republik Indonesia), kemudian dilanjutkan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) agar mendapat ijin untuk membuka rekening pelaku kejahatan. Namun dalam prosedur meminta ijin tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar waktu dua minggu untuk meminta ijin dari pihak Bank Indonesia (BI) untuk membuka rekening bank tersebut. Waktu dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk mendapatkan ijin membuka rekening bank. Kemudian hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai tahap itu saja. Walaupun penyidik berhasil mendapatkan rekening dari pemilik rekening (pelaku), Polisi mendapat kendala lain berupa identitas pemilik rekening yang palsu

4. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polres Semarang dengan operator selular ataupun internet service provider

Hal ini menjadi kendala berikutnya bagi pihak penyidik Polres Semarang untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau IP Address (*Internet Protocol Address*) yang digunakan pelaku melalui Handphone atau komputer. Kurang maksimalnya kerjasama antara penyidik dengan Operator Selular atau dengan internet service provider menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online ini. Dalam penangkapan tersangka, sering kali penyidik tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang

mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address (*Internet Protocol Address*) dari komputer yang digunakan pelaku. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet (warung internet) sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

5. Minimnya penyidik Polres Semarang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan cybercrime

Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polres Semarang dalam menangani kasus cybercrime sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini. Polres Semarang juga melakukan kerjasama langsung dengan Polda Jateng untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus cybercrime yang belum terungkap. Setiap 1 bulan, Polres Semarang merekap kasus-kasus apa saja yang belum selesai dan kemudian memberikan keseluruhan laporan Polres Semarang ke Polda Jateng untuk ditindak lanjuti. Seperti halnya kasus kejahatan penipuan online yang akhir-akhir ini marak terjadi di Kota Semarang. Pihak Polda Jateng telah mengirim beberapa personil khusus bidang cybercrime untuk membantu Polres Semarang dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Akan tetapi tetap saja penyidik menemui kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan penipuan online ini.

Kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan cybercrime sangat relevan mengingat bahayabahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat.

D. Upaya Penegakan Hukum Pada Penipuan Bisnis Online di Lingkungan Polres Semarang

Upaya penegak hukum yang dilakukan oleh Polres Semarang dalam tindak pidana penipuan online adalah dengan mengambil teori integratif. Teori integratif merupakan teori yang memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan pada nilai-nilai idealisme yang dimana dapat memelihara kesinambungan pada pandangan hidup bersama, hal tersebut diwujudkan oleh Polres Semarang sebelum dilakukan tindak lebih lanjut, Polres Semarang menawarkan dengan menggunakan jalan musyawarah untuk kedua belah pihak.

Tindakan yang dilakukan Polres Semarang telah memberi contoh dimana hukum sebagai sistem norma dalam nilai-nilai yang ada pada masyarakat, yang diwujudkan pada perilaku masyarakatnya dengan begitu masyarakat juga tidak kehilangan rohnya sebagai negara yang berpancasila. Perkembangan yang

dilakukan penegak hukum (Polres Semarang) adalah suatu proses pengembangan hukum dalam mempertahankan nilai-nilai dan idealisme masyarakat untuk dipelihara agar berkesinambungan terhadap pandangan hidup bersama, yaitu pada Pancasila.

Sebenarnya hukum adalah sarana atau tempat di mana di temukannya keadilan dalam hal berkonflik, hukum sebagai jalan penengah untuk mencapai masyarakat yang baik, aman, dan sejahtera. Hukum merupakan solusi konflik pada keadilan yang sesungguhnya dan bukan merupakan solusi satun-satunya dalam melakukan suatu penyelesaian, solusi konflik dan keadilan yang sesungguhnya ada pada hati nurani para pihak yang dimana disebut sebagai pelaku dan atau korban tindak pidana. Sangketa yang melalui pengadilan adalah sarana atau jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan guna memperoleh suatu keadilan, sedangkan pada masyarakat itu sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak yang mendasar pada suatu jalan yang disetujuinya.

Pentingnya bagi penegak hukum dalam memahami karakter bangsa sendiri, bangsa yang memiliki berbagai budaya dan etnis dan bahkan luasnya sumber daya alam di dalamnya yang tak ternilai, dimana hal tersebut adalah suatu keharusan untuk dijaga dan dilindungi serta memeliharanya agar lebih efektif dengan sungguh-sungguh yang berpijak terhadap jati diri bangsa, negara yang berdaulat dan merdeka. Tidak berpatokan pada negara-negara barat, sehingga negara Indonesia tidak kehilangan esensinya sebagai negara yang multi budaya, multi etnis, kondisi geografis yang luas, serta sumber daya alam yang tak ternilai, sehingga Indonesia dapat memiliki potensi dalam mengadaptasi dan mengadopsi

suatu kemajuan yang lebih baik kedepannya. Upaya penegakan tindak pidana Polres Semarang Secara Preventif adalah :

1. Melakukan Sosialisasi Aktif Kepada Masyarakat

Upaya ini dilakukan oleh Polres Semarang dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Semarang tersebut, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai bentuk transaksi jual-beli online yang dapat dengan mudah merugikan mereka sendiri akibat terlalu percaya dan cepat terbuai dengan harga-harga yang diberikan oleh pelaku tindak pidana, lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh begitu saja.

Melakukan pemasangan Spanduk "*Hati-hati terhadap Penipuan online*" dipasangkan di berbagai tempat yang ada di wilayah hukum Polres Semarang, baik di berbagai instansi, Bank, wilayah kampus, dan lain-lain. Upaya ini dilakukan oleh Polres Semarang dengan cara melakukan pemasangan Spanduk "*Hati-hati terhadap penipuan online yang ada di wilayah hukum Polres Semarang tersebut*", agar dengan mudah dan merupakan cara cepat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya terjadi penipuan selain memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, dilakukan antaranya baik instansi, bank dan di berbagai wilayah kampus-kampus yang ada di kabupaten Semarang tersebut.

Kemudian untuk menangani terkait kasus tindak pidana penipuan yang berbasis online dengan cara melakukan sidik dan lidik. Pada proses lidik itu sendiri seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat kemudian dapat dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak berwajib. Sedangkan proses sidik

merupakan proses telah di terimanya laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan guna memeriksa terhadap laporan korban apakah dapat di lakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jika dapat dilakukan maka pihak penyidik dapat terjun langsung ke lapangan guna dilakukan tindakan penyelidikan yang sesuai aturan atau prosedur penyidik kepolisian pada wilayah hukum Polres Semarang.

2. Melakukan pengecekan rekening pelaku tindak pidana kepada pihak perbankan atas permintaan penyidik

Pihak kepolisian dalam hal ini telah melakukan berbagai cara seperti, mengambil solusi untuk memblokir rekening pelaku tindak pidana penipuan online yang telah dikoordinasi terlebih dahulu dengan pihak bank, dalam hal ini untuk kelancaran pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelidiki kasus tindak kejahatan penipuan tersebut dan dalam pengupayaan ini pihak penyidik Polres Semarang hanya bisa melakukan sampai pemblokiran saja kepada pihak Bank dalam menanggulangi kejahatan, yang berdasarkan ijin tertulis.

Pengupayaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Semarang adalah dapat mengoptimalkan antara pihak penyidik dengan pihak perbankan, dalam membantu proses pembuktian yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini penyidik dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan yang sesuai kebutuhan yang ada pada pelaku walau ijin sampai pemblokiran saja, karena Bank pun harus tetap menjaga kerahasiaan bank yang berdasarkan aturan pada pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan. Ijin pemblokiran ini dilakukan secara tertulis dari pihak penyidik kepada pihak Bank. Perbuatan ini dilakukan demi mendapatkan bukti yang konkrit dari pelaku.

3. Melakukan Kerjasama dengan Institusi Lain yang berkaitan dengan Teknologi Informasi

Pengupayaan ini juga dilakukan oleh Polres Semarang dalam rangka untuk mengoptimalkan pada proses penyidikan yang berkaitan dengan Transaksi Elektronik, yang dimana pada kesempatan ini untuk memperlancar pada saat proses pembuktian. Upaya itu dilakukan agar kasus-kasus terkait tindak pidana penipuan berbasis online, sehingga pihak penyidik dapat dengan mudah melakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Terhadap upaya ini Polres Semarang melakukan pengupayaan yang berkaitan dengan tindak pidana setelah dilakukan wawancara terhadap penyidik apakah kasus tersebut bisa atau tidaknya di dilakukan tindakan lanjutan, hal ini dilakukan oleh Polres Semarang guna membantu pada saat proses penyidikan. Maka dari itu untuk kelancaran tersebut pihak penyidik membutuhkan seorang ahli pidana dalam menangani kasus yang semacam tersebut, sudah tentu keterkaitannya dengan ahli pidana dan bisa dilaksanakan apabila seorang ahli pidana mendapatkan ijin tertulis (surat) yang di berikan oleh pihak yang berwenang.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Semarang dalam rangka hambatan pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini jika terjadi kasus tindak pidana penipuan online yang menggunakan bahasa-bahasa Asing atau bahasa lain selain bahasa Indonesia, disinilah pengupayaan yang dilakukan

oleh Polres Semarang dengan melibatkan ahli bahasa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Sehingga dapat dengan mudah menggambarkan sesuatu hal yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

4. Melakukan Pendekatan Emosional Secara Intens Kepada Masyarakat Sekitar

Upaya yang dilakukan oleh Humas Polres Semarang adalah melakukan atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya penipuan jual-beli online yang di lakukan menggunakan media internet sebagai penyebarluasan informasi dan mengharapkan masyarakat agar bisa menyebarluaskan juga terkait informasi tersebut yang terjadi di lingkup masyarakat Kabupaten Semarang, himbauan tersebut dilakukan oleh bapak Adian Aditama SH, S.I.K melalui wawancara kepada peneliti, dengan harapan masyarakat agar lebih hati-hati lagi dalam melakukan jual-beli online ataupun melakukan transaksi lainnya, dengan tujuan agar masyarakatpun lebih waspada dan menghindar dari segala modus penipuan jual-beli online agar mengurangi meningkatnya tingkat kejahatan penipuan jual-beli online di kabupaten Semarang⁴⁴.

5. Melakukan bentuk penyidikan sesuai dengan Perundangan yang berlaku

Menurut bapak Adian Aditama selaku Humas Strategis Polres Semarang, tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Semarang saat ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana penyidikan merupakan suatu

⁴⁴ Wawancara Bapak Adian Aditama, SH ,SIK Humas Polres Semarang, 6 Februari 2022

aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mencari kebenaran yang konkrit agar terang, jelas, terhadap tindak pidana yang terjadi. Penipuan jual-beli online tersebut harus dibantu dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada undang-undang ini dapat mengatur mengenai tindak pidana penipuan online akan tetapi dapat mengacu juga pada peraturan yang ada pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dimana telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penyidik Unit III di bidang Sat Reskrim Polres Semarang dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual-beli online tersebut, masih menggunakan pasal 378 yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di mana telah mengatur terkait tindak pidana penipuan secara konvensional yang dimana telah menentukan sebagai tindak pidana penipuan elektronik, termasuk juga pada penipuan jual-beli online.

Rangkaian penyidikan ini terdapat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penindakan terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan). Dan melakukan penyidikan terhadap tersangka sampai membuat laporan dari hasil berkas perkara tindak pidana. Polres Semarang pada kasus penipuan jual-beli online telah melanggar ketentuan pada pasal 378 KUHP yang dimana telah ditetapkan sebagai kejahatan penipuan yang dimana dalam bentuk umumnya tercantum dalam pasal 28 ayat (1) Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara yang di kemukakan di atas dapat kita ketahui bahwa terjadinya tindak pidana penipuan online tersebut karena adanya beberapa faktor dan keadaan masyarakat nya sendiri (pribadi), adanya pergeseran budaya dan lingkungan serta besar peranan korban yang dapat mempermudah dan melancarkan kejahatan tindak pidana penipuan yang menggunakan kecanggihan teknologi (media sosial). Terhadap penggunaan media sosial yang cukup mengundang berbagai macam kejahatan perlu adanya pengaturan dan atau penegakan hukum yang efektif pada pelaku tindak pidana sehingga dengan demikian dapat meminimalisirkan, maka terciptalah masyarakat yang tentram dan damai dalam melakukan transaksi menggunakan media internet.

Di indonesia masih sangat menghawatirkan selama fasilitas-fasilitas pada sumber daya manusia maupun pada bidang teknologi masih melemahkan keadaan yang ada, karena untuk mendapatkan ijin jalan (perijinan) dalam keterbukaan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menjalankan tugas mereka. Kenaikan laporan pada kasus penipuan ini sangat mengganggu tingkat kenyamanan masyarakat terutama pada pihak Polri dan penyidik dalam menjalankan tugas sebagai pihak keamanan dan kenyamanan warga negara Indonesia khususnya pada wilayah hukum Polres Semarang, karena laporan aduan dari masyarakat semakin meningkat sedangkan pelaku kejahatan masih dalam proses penyidikan.

E. Penyelesaian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Polres Semarang

Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kewajiban pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan dari akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib di lindungi.

Instansi atau institusi tersebut harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Begitu juga dengan peran masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan dijamin mendapatkan perlindungan hukum. Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga ini dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Lembaga yang dimaksud ini adalah lembaga bantuan hukum atau lembaga yang bergerak sesuai dengan fungsi penegakan hukum untuk mendapatkan suatu keadilan.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, sering kali terjadi pada konsumen dan tidak pernah

mendapatkan ganti kerugian. Berdasarkan dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang informasi dan teknologi informasi sudah mulai di bentuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Perundang-Undangan akan memberikan perlindungan bagi para konsumen. Penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, yaitu mulai pembedaan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana yang terjadi dengan cara menegakkan norma hukum demi kepentingan masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan/menyeimbangkan, mendatangkan keamanan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polres Semarang yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut selalu menggunakan identitas samaran yang menyebabkan sangat sulitnya terjarungnya orang-orang yang menggunakan internet sebagai modus operasi jual beli secara online yang dalam melakukan aksinya selalu membuat harga yang relatif lebih murah. Pada umumnya berdasarkan data yang diperoleh yang menjadi korbannya adalah anak sekolah tingkat SMP dan SMA bahkan sampai pada kalangan mahasiswa.

Terjadinya sengketa ini pada umumnya terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila seseorang telah melakukan akad dengan pihak

lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya suatu perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Upaya penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan melalui media online di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus yaitu pada Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

Mengenai penyelesaian permasalahan kejahatan melalui jaringan internet, dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) telah mengatur mengenai hal penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dan dapat juga dengan cara arbitrase atau penyelesaian perselisihan lainnya, dan dapat juga dengan cara melalui hukum pidana yang telah ada pengaturannya di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh berdasarkan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap tindak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan

informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pencarian informasi yang diperoleh dilapangan, adapun langkah-langkah yang harus diterapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak dapat terkena penipuan secara online yaitu berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi kejahatan yang sedang berkembang pada saat ini merupakan suatu kejahatan yang lebih cenderung menggunakan media online berupa internet dan pelaku kejahatan ini kadang kala menggunakan akun orang lain yang sudah diambilnya dan membuat identitas nya yang palsu agar para korbannya tidak dapat meminta ganti kerugian. Masyarakat diharuskan melakukan perbaikan landasan hukum dan penegak hukumnya. Hal ini disebabkan begitu masih banyaknya yang belum mengetahui hal kejahatan secara online ini dan ada juga para korban setelah dirugikan malahan tidak tahu harus berbuat apa. Hal tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat harus lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi jual beli barang secara online dan jangan mudah percaya sebelum barang yang hendak dibeli sampai ketangan pembeli serta

mengamankan jaringan pengaman agar akun kita tidak mudah diambil dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal secara litigasi para korban melakukan pengaduan ketempat penyidik untuk ditindak lanjuti. Akan tetapi dalam hal ini penyidik akan mencari tahu terlebih dahulu tentang pelaku sebagai kejahatan penipuan ini dan biasanya para penegak hukum memakai peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi Elektronik yang mana dalam hal ini apabila semua unsur-unsurnya telah terpenuhi baik itu dalam hal untuk membujuk, berita bohong, tipu muslihat dan lain sebagainya yang digunakan oleh pelaku untuk menarik perhatian korbannya.

Perkembangan teknologi informasi ini juga sudah banyak digunakan pada era sekarang ini khususnya dengan hanya menggunakan internet seseorang dapat melakukan jual beli secara online. Jual beli secara online ini dilakukan tanpa perlu harus pembeli datang ketempat barang itu dijual, akan tetapi hanya tinggal pesan aja ke alamat yang telah ditentukan dan beserta harganya. Namun hal ini juga dapat membuat terbukanya peluang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melakukan penipuan secara online dan sudah banyak para konsumen yang menjadi korban atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab ini.

Penipuan jual-beli online tersebut harus dibantu dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada undang-undang ini dapat mengatur mengenai tindak pidana penipuan online akan tetapi dapat mengacu juga pada peraturan yang ada pada

pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dimana telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Rangkaian penyidikan ini terdapat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penindakan terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan). Dan melakukan penyidikan terhadap tersangka sampai membuat laporan dari hasil berkas perkara tindak pidana. Polres Semarang pada kasus penipuan jual-beli online telah melanggar ketentuan pada pasal 378 KUHP yang dimana telah ditetapkan sebagai kejahatan penipuan yang dimana dalam bentuk umumnya tercantum dalam pasal 28 ayat (1) Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaku Penipuan melalui internet, biasanya lebih banyak ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam hal ini keuntungan yang dimaksud adalah menambah kekayaan dari yang sudah ada menjadi lebih banyak lagi. Dan kebanyakan pelaku kejahatan penipuan secara online dilakukan dengan menggunakan akun orang lain sebagai pelindung diri mereka ketika sedang melakukan tindakannya tersebut dan dengan mudah untuk mengelabui para korbannya, misalanya dengan menawarkan barang-barang yang dengan harga murah dan memalsukan merek barang dagangan tersebut agar para konsumen tergiur dengan harga yang relatif murah

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan,

mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya tindak pidana penipuan di media online (internet) di pengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat , faktor kultur budaya dan faktor lingkungan. Mudahnya pelaku tindak pidana karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan, akibatnya pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dengan memiliki trik-trik seperti itu.
2. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Secara Online Terjadinya sengketa ini pada umumnya terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila seseorang telah melakukan akad dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya suatu perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
3. Tindakan yang dilakukan Polres Semarang telah memberi contoh dimana hukum sebagai sistem norma dalam nilai-nilai yang ada pada masyarakat,

yang di wujudkan pada perilaku masyarakatnya dengan begitu masyarakat juga tidak kehilangan rohnya sebagai negara yang berpancasila. Perkembangan yang dilakukan penegak hukum (Polres Semarang) adalah suatu proses pengembangan hukum dalam mempertahankan nilai-nilai dan idealisme masyarakat untuk dipelihara agar berkesenambungan terhadap pandangan hidup bersama, yaitu pada pancasila.

B. Saran

1. Saran saya terhadap adanya Tindak Pidana Penipuan Secara Online sebaiknya dalam melakukan penyelesaian terhadap pelaku kejahatan secara online ini dilakukan secara litigasi dan di proses secara hukum agar tidak dapat melakukan penipuan maupun kejahatan lainnya dalam dunia maya dan adanya pemberian efek jera kepada pelaku. Selain itu juga harus melibatkan peran masyarakat dalam hal ini.
2. Saran saya diharapkan para penegak hukum selalu memberikan pengawasan dalam dunia maya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan tetap melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang sudah pernah menjadi pelaku kejahatan dalam dunia maya atau cyber crime karena kemungkinan besar orang tersebut akan selalu menggunakan ilmu yang diperolehnya untuk tetap dapat mencuri akun orang lain dan juga harus melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dalam transaksi media social, dan keamanan akun nya masing masing supaya tidak mudah di bobol orang lain secara sembarangan.

3. Saran saya pelaksanaan transaksi e-commerce yang berkembang pesat harus diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas dalam setiap implementasinya. Pengawasan transaksi e-commerce memang tidak semudah ketimbang melakukan pengawasan terhadap transaksi perdagangan konvensional. Kementerian Perdagangan (Kemendag) selaku Pembina sektor perdagangan, mewajibkan seluruh produk atau barang yang diperdagangkan melalui toko online (e-commerce) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia. Fungsi pengawasan dan legislator serta masyarakat sebagai konsumen yang cerdas karena karakteristik perdagangan e-commerce yang berbeda dengan perdagangan konvensional.

LAMPIRAN



**Studi Lapangan melakukan wawancara secara intensif kepada Unit Reskrim
Cyber Polres Semarang**



**Studi Lapangan melakukan penggalian data kepada Unit Reskrim Cyber
Polres Semarang**

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, CV. Sah Media, Makasar, 2017.
- Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Anggara dkk, Kontrofersi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya, Jakarta; Penebar Swadaya, 2010.
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- David M.L. Tobing, Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- Edy Irwansyah, Pengantar Teknologi Informasi, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2014.
- Extrix Mangkeprijanto, Pidana ITE dan Perlindungan Konsumen, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hery Nuryanto, Sejarah Perkembangan Teknologi Dan Informasi, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Jonaedi Effendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014.
- Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Mansur, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002).
- Sunarso, Hukum Informasi dan Teknologi, Renika Cipta, Jakarta, 2011.
- Tirtamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta 1955.

Zulham, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal, Kencana, Jakarta, 2018

Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal Ilmiah :

Ahmad Ansyari Siregar (2019), "Keabsahan Jual Beli Online Shop ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 07 No. 02, P. ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625, September 2019.

Amalia, R. (2017). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Chandra, Septa. (2014). "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana." Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8, No. 2 (April-Juni, 2014)

Dhaniar Eka Budiastanti, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No.1 Juni 2017.

Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020, July). Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia. In Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum (Vol. 1, No. 1, pp. 28-31).

Ikka Puspitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani, Vol. 8 No. 1 Mei, 2018.

Imas Hidayanti (2018). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung). Skripsi Universitas Lampung

M., Melisa. 2013. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online." Jurnal Lex Crimen. Vol.II. No.4, (Agustus, 2013)

- Marlia, E. P. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang ITE sebagai Payung Hukum Di SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan. In Seminar Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung di Emersia Hotel and Resort
- Marwan Effendy, “Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012.
- Nasution, Az. Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet, Jurnal Keadilan Volume I No.3 September 2012.
- Prasetyo, Rizki Dwi. 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia.” Jurnal Artikel Ilmiah. (2014). Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 19, 31-52.
- Rainer Sendjaja (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Rozikun (2015) Kajian Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan & Pemalsuan Dokumen (Studi Kasus di Polres Klaten. Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Rusmana, Agus. 2015. “Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring), Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015)
- Setianto, Widodo Arrys dan Sri Endah W. “Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan dengan Menggunakan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang).” Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12, No.2, (Juni, 2017)
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya, 4(2).
- Sumandi, H. (2015). Fakultas Hukum Universitas Subang. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia .
- Sumarwani, Sri. (2014) “Tinjauan Yuridis Pidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.” Jurnal Perubahan Hukum 1, no. 3 .
- Sumenge, Melisa Monica. “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa JualBeli Online.” Lex Crimen II, no. 4 (2013): 102–112.

Tony Yuri Rahmanto (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal De Jure* 19(1).

Widodo. (2009). Sistem Pidana dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime. Cet. I; Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1)

Website :

Harian Kompas. 2017.

<http://tekno.kompas.com/read/2016/11/28/10350337/4.poin.perubahan.uu.ite.hasil.revisi.yang.mulai.berlaku.hari.ini>. Diunduh 18 Februari 2022.

Harian Umum Suara Merdeka. 2016.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.htm>. Diunduh 18 Februari 2022.